



PUTUSAN

Nomor 029/Pdt.G/2013/PA.Ars

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sawmill), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Ars, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 11 Put.No.029/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/03/V/2010 tanggal 04 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 2 tahun 2 bulan, sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp 500.000,- s/d 1.000.000,- setiap 2 minggu sekali, tidak mencukupi untuk membiayai hidup Termohon sehari-hari;
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, tidak ada tabungan bahkan selalu merasa kurang;
 - c. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Dziri, dan Termohon telah mengakui hal tersebut pada Pemohon dan kakak Termohon yang bernama Roni;
 - d. Bahwa Termohon tetap pergi bekerja ke kota Jayapura meskipun tidak diizinkan oleh Pemohon, dan saat Pemohon menelpon Termohon dan menyatakan akan menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan dan menyuruh Pemohon untuk mengurus gugatan cerai secepatnya;
 - e. Bahwa kakak Termohon telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil, dan kakak Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengambil sikap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dari Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengijinkan (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (Nur Ashyyamah binti Nurkhayat) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Arso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah

Hal 3 dari 11 Put.No.029/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 12 Juni 2013 dan panggilan tertanggal 27 Juni 2013, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau proses mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto Nomor 40/03/V/2010 Tanggal 04 Mei 2010 (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis masing-masing mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di
Kabupaten Keerom,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka
sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang
untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga kemudian Termohon telah 3 bulan keluar dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui terutama dari pengaduan dan keluhan Pemohon kepada saksi. Saksi juga pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2013 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi, tetapi Termohon pernah datang menyenguk anaknya, namun kedatangannya bersama pria idaman lain, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Hal 5 dari 11 Put.No.029/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Wahana Visi Indonesia (WVI) Kabupaten Keerom, tempat tinggal di Kabupaten Keerom,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik dengan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun 6 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan mereka masih dibawah usia saat itu Pemohon tamat SLTA sedangkan Termohon tamat SLTP;
- Bahwa saksi mengetahui terutama dari pengaduan isteri saksi dan pernah melihat serta mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena Termohon cemburu setelah mendengar fitnah dari teman-temannya bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga Termohon dengan alasan mencari kerja dan juga membawa lelaki lain ke rumah, saat itu saksi ada dirumah dan melihat Termohon dan lelaki yang bersamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat foto kopi Kutipan Akta Nikah (bukti P1) dan keterangan dua

Hal 7 dari 11 Put.No.029/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi

Hal 9 dari 11 Put.No.029/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 149 R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 11 dari 11 Put.No.029/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 H. oleh Drs. Wahfir Kosasih, SH. M. Si sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khairil, S. Ag. dan Adam, S. Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohammad Abdul Kadir, S. Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Wahfir Kosasih, SH., M. Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairil, S. Ag.

Adam, S. Ag.

Panitera

Mohammad Abdul Kadir, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 491.000,00

TERBILANG: empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 13 dari 11 Put.No.029/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)